



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 150 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEJAKSAAN
NEGERI WAY KANAN, KEPOLISIAN RESOR WAY KANAN DAN
PURE PADME SANA KECAMATAN BANJIT

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kejaksaan Negeri Way Kanan, Kepolisian Resor Way Kanan dan Pure Padme Sana Kecamatan Banjit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor...

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Baran Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor : 900/119/V.03-WK/2023 Tanggal 8 Juli 2023 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah (BMD);
2. Surat Nomor : 600/207.b/IV.08-WK/2023 Tanggal 6 Juli 2023 Perihal Permohonan Usulan Pemindahtanganan Pekerjaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Vertikal Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN, KEPOLISIAN RESOR WAY KANAN DAN PURE PADME SANA KECAMATAN BANJIT.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Kejaksaan Negeri Way Kanan, Kepolisian Resor Way Kanan dan Pure Padme Sana Kecamatan Banjit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR: B.150/V.03-WK/HK/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
 DAERAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI WAY
 KANAN, KEPOLISIAN RESOR WAY KANAN DAN
 PURE PADME SANA KECAMATAN BANJIT

DAFTAR PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN,
KEPOLISIAN RESOR WAY KANAN DAN PURE PADME SANA KECAMATAN BANJIT

NO	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	LOKASI	TUJUAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kejaksaan Negeri Way Kanan	Perluasan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Way Kanan	1.3.3.01.01.01.001	117	2022-09-09	Rp540.305.187	Rp540.305.187	Kejaksaan Negeri Way Kanan	Perluasan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Way Kanan
2.	Kejaksaan Negeri Way Kanan	Musholla Kejaksaan Negeri Way Kanan	1.3.3.01.01.01.001	125	2022-10-10	Rp108.944.899	Rp108.944.899	Kejaksaan Negeri Way Kanan	Musholla Kejaksaan Negeri Way Kanan
3.	Kepolisian Resor Way Kanan	Gedung SPKT Kepolisian Resor Way Kanan	1.3.3.01.01.01.001	120	2022-12-13	Rp1.076.797.599	Rp1.076.797.599	Kepolisian Resor Way Kanan	Gedung SPKT Kepolisian Resor Way Kanan
4.	Pure Padme Sana Kecamatan Banjit	Pure Padme Sana Kecamatan Banjit	1.3.3.01.01.08.001	23	2022-11-23	Rp208.269.204	Rp208.269.204	Pure Padme Sana Kecamatan Banjit	Pure Padme Sana Kecamatan Banjit

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA